



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 6 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 1997 Nomor : 061/996/SJ perihal Pembentukan Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat II Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu membentuk Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat II Banyumas;
- b. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu menghapus Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Banyumas;
- c. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu merubah sebagian tugas dan fungsi Bagian Umum serta Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan pada Bagian Umum Setwilda Tingkat II Banyumas;

- d. bahwa dengan telah dibentuknya lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dimana tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan dimaksud, maka perlu merubah tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Banyumas;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1995;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Januari 1993 Nomor : 188.3/44/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1993 Seri D yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/159/1995 tanggal 5 Juni 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 14 Seri D, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 9 dihapus, sehingga angka 10 berubah menjadi angka 9 dan seterusnya.
- B. Pasal 12 huruf d dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II) terdiri dari :

- a. Bagian Perekonomian;
  - b. Bagian Penyusunan Program;
  - c. Bagian Sosial.
- C. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :



Pasal 32

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan serta operasional Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

D. Pasal 33 ditambah point baru, yaitu huruf d yang berbunyi :

Pasal 33

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan serta operasional Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

E. Pasal 34 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 34

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
- b. Sub Bagian Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

F. Pasal 35 ditambah ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 35

(3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengelolaan dan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

G. Pasal 36 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 36

Bagian Perkonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta mengkoordinasikan dan membantu dalam penyusunan pedoman pembinaan umum dibidang lingkungan hidup.

H. Pasal 37 ditambah point baru, yaitu huruf e yang berbunyi :

Pasal 37

e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk umum pembinaan di bidang lingkungan hidup.

I. Pasal 39 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan di bidang produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan industri, transportasi dan komunikasi serta mengkoordinasikan dan membantu dalam penyusunan pedoman pembinaan umum dibidang lingkungan hidup.
- J. Bagian Ketigabelas mengenai Bagian Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pasal 48, 49, 50 dan 51 dihapus.
- K. Bagian Keempatbelas Pasal 52, 53, 54 dan 55 berubah menjadi Bagian Ketigabelas Pasal 48, 49, 50 dan 51 dan seterusnya.
- L. Pasal 53 huruf c yang dalam Peraturan Daerah ini telah berubah menjadi Pasal 49 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 49

- c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karier pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
- M. Pasal 55 ayat (4) yang dalam Peraturan Daerah ini telah berubah menjadi Pasal 51 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 51

- (4) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian, pengaturan ujian dinas dan latihan pra jabatan.
- N. Pasal 71 ayat (1) yang dalam Peraturan Daerah ini telah berubah menjadi Pasal 67 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha umum dan tata usaha keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah serta mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk umum pembinaan kearsipan.
- O. Pasal 91 yang dalam Peraturan Daerah ini telah berubah menjadi Pasal 87 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 87

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat/Wilayah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 3 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

KETUA,



H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



H.M. ARIS SETIONO,SH, S.IP





## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 1999

### T E N T A N G

#### PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 telah diatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dan telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1995.

Bahwa berkaitan dengan :

1. Surat Menteri dalam Negeri tanggal 12 Maret 1997 Nomor : 061/996/SJ perihal Pembentukan Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu membentuk Sub Bagian Pembinaan RSPD pada Bagian Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat II Banyumas.
2. Telah dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu menghapus Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Banyumas.
3. Dibentuknya Kantor Arsip Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu merubah tugas dan fungsi Bagian Umum serta Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setwilda dan Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Diklat Pegawai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.